

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN  
BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN**



**Disertasi  
Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
memperoleh gelar doktor ilmu hukum**

Oleh :

**IMELDA MARDAYANTI**

**PDIH031017587**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT  
KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :  
**IMELDA MARDAYANTI**  
PDIH031017587

**DISERTASI**  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
guna Memperoleh gelar Doktor Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Semarang

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor  
Semarang, 12 Mei 2018

**PROMOTOR**

**CO-PROMOTOR**



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum**



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum**  
**NIDN : 06-02105-7002**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang      September 2019  
Yang membuat pernyataan



  
**Imelda Firdayanti Nasution**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis dan umumnya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian disertasi ini yang berjudul : **“Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Berbasis Nilai Keadilan”**, sesuai harapan penulis.

Proses penyelesaian disertasi ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak, terutama bimbingan promotor, co promotor yang telah membimbing, mengarahkan dan mendampingi penulis dari tahap awal hingga sekarang, serta penguji yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti.

Karena itu dengan tulus, saya selaku penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dengan arif dan bijaksana kepada penulis, serta selalu memberikan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian disertasi;
2. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun SH., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Co-Promotor atas Disertasi penulis ini, Beliau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan

bimbingan, pengarahannya dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini.

3. Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH.,M.Hum. yang begitu bijaksana dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan masukan kepada penulis;
4. Bapak Ir. Setiyawan MT., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Para Dosen Penguji Disertasi Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., Akt., M.Hum., Prof. Dr. H. Mahmutarom, S.H.,M.H., Dr. Hj. Anis Mashdurohatun SH., M.Hum., Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.H., yang telah memberikan masukan bermanfaat dalam penyempurnaan dan penyelesaian disertasi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pendidikan keilmuan dan seluruh staff pegawai Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) atas segala pelayanan dan dorongan kepada promovendus.
7. Secara Khusus kepada suami tercinta Sri Imbang Jaya Putra, AP.,M.SP yang selalu memberikan dorongan motivasi dan senantiasa berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT untuk keberhasilan saya, dan dengan sabar serta pengertian serta segala dukungan baik moril maupun materil, hingga saya dapat menyelesaikan Disertasi ini.
8. Putri dan Putraku tersayang Radhissa Alya Daviri dan Rafizayn Altaf Daviri yang senantiasa berdoa dan memberikan senyum dan tawa serta semangat hingga saya dapat menyelesaikan Disertasi ini.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program S-3 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen STIE Bina Karya Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada saya, hingga dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa karya (disertasi) ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu demi sempurnanya Disertasi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap agar karya ini menjadi sumbangan pemikiran untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta kemaslahatan manusia sebagai makna filosofis yang terkandung di dalamnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih untuk segala bentuk bantuannya, semoga Allah SWT membalaskan segala budi baik secara langsung dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin YRA.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Semarang, Oktober 2019

Penulis,

Imelda Mardayanti, SH.,M.Kn  
PDIH .031017587

# **REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS NILAI KEADILAN**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor saat ini; pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor saat ini belum berbasis nilai keadilan; serta rekonstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK. Selain itu terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang BPKN, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM, Peraturan Pemerintah Nomor 302 Tahun 2001 tentang Pendaftaran LPKSM Peraturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-Dag/Per/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/2010 tentang Juknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota BPSK, dan Sekertariat BPSK, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (2) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor belum berbasis keadilan dikarenakan masih adanya penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu biasanya lembaga pembiayaan juga sering tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh melanggar asas perlindungan konsumen tentang keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Disamping itu juga tidak boleh melanggar hak-hak konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; serta (3) Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan terletak pada kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Pembiayaan Kredit, Kendaraan Bermotor, Nilai Keadilan.*